



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln . DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415

Website: <http://disdik-agam.org> Email: diknasagam@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : Kpts/421.5/ ~~295~~ /PNF/2013

TENTANG

**IZIN PENYELENGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM

- Membaca Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah Kecamatan Lubuk Basung, Nomor 1168/108.21.9/LL-2013, tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
- Menimbang
- Bahwa pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat dengan PKBM merupakan salah satu Pendidikan Non Formal yang dalam penyelenggaraan wajib memperoleh izin.
 - Bahwa PKBM PANGGILAN HATI berdasarkan laporan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan.
 - Bahwa sesungguhnya dengan itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Keputusan Mendikbud RI :
 - Tanggal 24 Mei 1977 Nomor 015/U/1977
 - Tanggal 1 September 1980 Nomor 0222/O/1980
 - Tanggal 25 April 1981 Nomor 0151 a/U/1981
 - Tanggal 26 April 1981 Nomor 0150 b/U/1981
 - Tanggal 26 April 1981 Nomor 0153/U/1981
 - Tanggal 19 April 2001 Nomor 055/U/2001
 - Keputusan Mendikbud RI/ Ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan,
 - Tanggal 29 April 1976 Nomor 098a/U/1976
 - Tanggal 11 Desember 1976 Nomor 0304/U/1976
 - Tanggal 11 Desember 1976 Nomor 0305/U/1976
 - Tanggal 12 Agustus 1977 Nomor 0346/U/1977
 - Tanggal 12 Agustus 1977 Nomor 0347/U/1977
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tanggal 27 Maret Nomor KEP- 09/E/L/1982.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat:
Nama Lembaga : PKBM PANGGILAN HATI
Rumpun : Jasa
1. Keaksaraan Fungsional
2. Program Paket A Setara SD
3. Program Paket B Setara SMP
4. Pelatihan Life Skills
5. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
6. Kursus Bahasa Inggris
7. Bimbingan Belajar SD, SMP, MTsN, SMA dan MAN
- Alamat : Simpang Perumnas Padang Baru Jr. IV
Surabayo Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung
- Penyelenggara : MARAHINIM, S.Pd.Ing
- KEDUA** : Izin berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
- KETIGA** : Penyelenggara wajib :
1. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditetapkan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 9 Desember 2013



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatra Barat di Padang
2. Bupati Agam di Lubuk Basung
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lubuk Basung
4. Ka UPT Pendidikan TK, SD, dan Luar Sekolah Kecamatan Lubuk Basung
5. Wali Nagari Lubuk Basung
6. Arsip.